sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



Ka

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK)

Kota Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja di Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, maka dibentuklah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru pada tahun 2001. Tugasnya adalah membantu Walikota Pekanbaru dalam melaksanakan kewenangan otonomi di bidang persampahan, pertamanan, penghijauan, lampu penerangan jalan umum dan lampu hias. Tugas utama Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru adalah mengelola persampahan yang ada di Kota Pekanbaru dimulai dari penyapuan, pengangkutan, pemusnahan hingga pengelolaan sampah.

Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program.
- c. Bidang Tata Lingkungan, membawahi:
 - 1. Seksi Inventaris dan Perencanaan Lingkungan;
 - 2. Seksi Kajian dan Evaluasi Dampak Lingkungan;

38



© Hak cipta milik UIN

S a

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- 3. Seksi Konservas, Perubahan Iklim dan Kerusakan Lingkungan.
- d. Bidang Pengelolaan Sampah, membawahi:
 - 1. Seksi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah;
 - 2. Seksi Penanganan dan Pemrosesan Akhir Sampah;
 - 3. Seksi Sarana dan Prasaranan.
- e. Bidang Pengendalian Perencanaan Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, membawahi:
 - 1. Seksi Pemantauan Lingkungan;
 - 2. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
 - Seksi Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- f. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, membawahi:
 - 1. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan;
 - Seksi Peningkatan Kapasitas, Informasi dan Komunikasi Lingkungan;
 - 3. Seksi Retribusi dan Penagihan.
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.



X a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4.1.1 Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Peknabaru

1. Visi

Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai Kota Terbersih, Hijau dan Gemerlap Menuju Kota Metropolitan Yang madani.

2. Misi

- 1. Menjadikan Kota Pekanbaru sebagai kota terbersih,
- Menjadikan Kota Pekanbaru sebagai kota hijau,
- 3. Kota Pekanbaru sebagai Kota yang indah,
- Kota Pekanbaru sebagai kota gemerlap,
- 5. Kota Pekanbaru sebagai kota madani,
- 6. Kota Pekanbaru sebagai kota metropolitan.

Tugas Pokok dan **Fungsi** Dinas Lingkungan Hidup 4.1.2 KebersihanKota Pekanbaru (DLHK) Kota Pekanbaru State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (DLHK) Kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian urusan pemerintahan daerah di bidang kebersihan dan lingkungan. Untuk melaksanakan tugas pokok di atas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (DLHK) Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 Pasal 594 dan 595 mempunyai rincian Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



S a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip

sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Tugas:

- a. Perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembinaan masyarakat.
- b. Perumusan rencana kerja dan kegiatan pembinaan kebersihan dan lingkungan, pengawasan dan pengendalian pembinaan masyarakat dibidang kebersihan dan lingkungan.
- c. Perumusan penyajian data informasi pembinaan masyarakat dibidang kebersihan dan lingkungan.
- d. Perumusan koordinasi dengan unit kerja lain dan instansi terkait tentang program pengawasan dan pengendalian pembinaan masyarakat dibidang kebersihan dan lingkungan.
- e. Merumuskan penyusunan laporan hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian dibidang kebersihan dan lingkungan.
- Merumuskan pemberian petunjuk teknis pelaksaan tugas kepada bawahan.
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Fungsi

- Perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembinaan masyarakat.
- b. Perumusan rencana kerja dan kegiatan pembinaan kebersihan dan lingkungan.

sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

© Hak cipta milik UIN Suska

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip

- Perumusan penyajian data informasi pembinaan masyarakat dibidang kebersihan dan lingkungan.
- d. Perumusan program pengawasan dan pengendalian pembinaan masyarakat.
- e. Pelaksanan tugas-tugas lain.

4.1.3 Struktur Organisai


Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru tahun 2017 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Kota Pekanbaru.

Jika dilihat dari struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (DLHK), maka sistem yang dianut berbentuk Line Down Staff, dimana garis pertanggungjawaban atasan langsung kepada Sub Dinas dan apabila pimpinan dapat menunjuk salah seorang kepala Sub Dinas dengan pangkat dan masa kerja tertinggi diantara kepala Sub Dinas lainnya.

Untuk lebih jelasnya bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru dapat dilihat pada lampiran berikut :



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA PEKANBARU





X a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber untuk kepentingan pendidikan,

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4.1.4 Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup dan kebersihan:
- b. Perumusan rencana kerja, program dan kegiatan bidang lingkungan hidup dan kebersihan, pelaksanaan kegiaatan yang menjadi tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
- c. Perumusan kebijakan, penyusunan dan perencanaan teknis, pemberian bimbingan dan penyuluhan bidang lingkungan hidup dan kebersihaan;
- d. Penyelenggaraan pelayanan umum dan pelayanan teknis di bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
- e. Pelaksanaan dan pengesahan naskah dinas sesuai kewenangannya;
- f. Penetapan dan pengesahan naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- Pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis dalam lingkungan dinas;
- h. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksaaan kegiatan bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
- Pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

j. Pengelolaan keuangan dinas;

k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

2. Sekretaris

Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran Dinas
 Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru;
- b. Perencanaan, penyusunan, perumusan dan pengkoordinasiaan,
 pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta penyusunan program;
- d. Penyelenggaraan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan;
- e. Pengkoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban;
- f. Pengkoordinasian dan pembinaaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(1). Sekretaris terdiri dari:

a. Sub Bagian Umum;

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

X a

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh k
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

- a. Penyiapan bahan perumusan perlengkapan urusan tata usaha, rumah tangga serta kearsipan;
- b. Pelaksanaan kegiatan, penghimpunan dan sosialisasi
 peraturan perundang-undangan, dokumentasi serta
 pengelolaan data informasi Sub Bagian Umum;
- c. Pelaksanaan urusan keprotokolan, koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat;
- d. Pelaksanaan kegiatan pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara-upacara dan rapat-rapat dinas;
- e. Pengelolaan perjalanan dinas dan operasional rumah tangga dinas;
- f. Pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan serta pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD);
- g. Pelaksanaan kegiatan kebersihan, ketertiban, kenyamanan ruangan dan halaman kantor, disiplin pegawai serta pengamanan di lingkungan dinas;
- h. Perumusan dan pelaksanaan pengelolaan data pegawai,
 formasi pegawai, mutasi pegawai, penyusunan Daftar Urut
 Kepangkatan (DUK) dan registrasi ASN serta persiapan
 penilaian prestasi kerja ASN di lingkungan dinas;



20

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip

sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sub Bagian Keuangan

- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan penatausahaan aset berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan vertifikasi serta penelitian kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- c. Pelaksanaan penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM);
- d. Pelaksanaan vertifikasi harian atas penerimaan;
- e. Pelaksanaan vertifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran;
- f. Penyiapan dan pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan dinas;
- g. Pelaksanaan penatausahaan aset meliputi pembukuan. Inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. Pelaksanaan penyimpanan terhadap dokumen dan bukti kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



X a

of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip

sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Sub Bagian Program

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja serta perumusan Rencana Kerja Tahunan (RKT), penetapan kinerja, Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), laporan realisasi fisik program pembangunan, laporan tahunan dan laporan evaluasi kinerja;
- b. Pengumpulan data dan informasi untuk pembangunan dan kebutuhan sarana dan prasarana;
- c. Perumusan dan pelaksanaan pengendalian dan pelaporan;
- d. Perumusan, pelaksanaan dan penghimpunan petunjuk teknis yang berhubungan dengan penyusunan program;
- e. Pelaksanaan fasilitas pengadaan barang dan jasa;
- f. Pelaksanaan fasilitas dan penyusunan tindak lanjut laporan fungsional masyarakat, temuan pemeriksaan dan pengawasan lainnya;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Tata Lingkungan

Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Tata Lingkungan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan inventarisi data dan informasi sumber daya alam;
- b. Pelaksanaan penyusunan, pemantauan, evaluasi dan sinkronisasi pemuatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan



S a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Hidup (RPPLH) tingkat Kota dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota;

- c. Pelaksanaan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- d. Pelaksanaan sinkronisasi RPPLH tingkat Kota berdasarkan RPPLH provinsi dan ekoregion;
- e. Pelaksanaan penyusunan, pengesahan, pemantauan dan evaluasi kajian lingkungan hidup stategis;
- f. Pelaksanaan penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup, neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup, status lingkungan hidup daerah dan indeks kualitas lingkungan hidup;
- g. Pelaksanaan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- pemeiksaan dan evaluasi h. Pelaksanaan penilaian, lingkungan hidup dan penyelenggaraan kesekretariatan komisi penilai andal;
- i. Perumusan dan evaluasi pelaksanaan proses izin lingkungan;
- j. Perumusan pelaksanaan konservasi dan pencadangan sumber daya alam, upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK);



X a

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- k. Pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya melalui pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) dalam satu daerah Kota;
- 1. Perumusan bahan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan, pemanfaatan berkelanjutan dan koordinasi penyelesaian konflik dalam pemanfaatan dan konservasi keanekaragaman hayati;
- pengelolaan m. Pengembangan sistem informasi dan database keanekaragaman hayati;
- n. Pelaksanaan pemantauan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan;
- o. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas an fungsinya.
 - (1). Bidang Tata Lingkungan terdiri dari :
 - a. seksi Inventarisasi dan Perencanaan Lingkungan;
 - a. Perencanaan dan pelaksanaan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
 - b. Penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) tingkat kota;
 - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
 - d. Pelaksanaan inventarisasi, pengkajian dan perencanaan penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;



X a

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

 1. Dilarang mengutip sebagian atau selur
- sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

- e. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup,
 meliputi Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk
 Domestik Regional Bruto (PDRB) hijau, mekanisme
 insentif disinsentif dan pendanaan lingkungan hidup;
- f. Penyusunan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- g. Penyusunan status lingkungan hidup daerah;
- h. Penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup;
- i. Pelaksanaan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- j. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis(KLHS) tingkat kota;
- k. Pelaksanaan Fasilitas keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS serta pembinaan penyelenggaraan KLHS;
- 1. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi KLHS;
- m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. Seksi kajian dan Evaluasi Dampak Lingkungan;
 - a. Penyusunan bahan kebijakan dan pengembangan pedoman instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (dokumen lingkungan



20

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip

sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

- hidup, izin lingkungan, audit lingkungan hidup dan analisis resiko lingkungan hidup);
- Penilaian, pemeriksaan dan evaluasi dokumen lingkungan hidup;
- Penyesuaian tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- d. Penyusunan konsep materi surat keputusan kelayakan lingkungan, rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan pelaksanaan proses izin lingkungan;
- Pelaksanaan fasilitas, konsultasi dan bimbingan teknis penyusunan dokumen lingkungan hidup, pelaksanaan izin lingkungan, audit lingkungan hidup dan analisis resiko lingkungan hidup;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- c. Seksi Konservasi, Perubahan Iklim dan Kerusakan Lingkungan
 - Pelaksanaan perlindungan, pengawetan a. dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
 - b. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu;



X a

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

 1. Dilarang mengutip sebagian atau selur
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

- Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, perlindungan lapisan ozon dan perlindungan;
- d. Pelaksanaan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan penyusunan profil emisi GRK;
- e. Pelaksanan pengelolaan Taman Hutan Raya
 (TAHURA) dalam satu daerah Kota;
- f. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- g. Penyusunan bahan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- h. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- i. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- j. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
- k. Penyusunan bahan kebijakan penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- Perencanaan,pelaksanaan pemantauan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan tanah untuk produksi biomassa;



X a

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip
- sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

- m. Perencanaan, pelaksanaan pemantauan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
- Perencanaan, pelaksanaan pemantauan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan gambut;
- Perencanaan, pelaksanaan pemantauan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan akibat perubahan iklim;
- Perencanaan, pelaksanaan pemantauan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambahan non mineral;
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan Sampah

Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengelolaan Sampah sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan dan penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kota;
- b. Perumusan dan penetapan target pengurangan sampah;
- c. Perumusan kebijakan pengurangan dan pemanfaatan sampah;
- d. Pembinaan pembatasan timbunan sampah, penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam, pendaurulangan sampah dan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;

X a

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- e. Perumusan kebijakan penanganan dan pemrosesan akhir sampah tingkat kota;
- f. Pelaksanaan koordinasi pemilihan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- g. Pelaksanaan penetapan lokasi Tempat Penampungan Sementara
 (TPS) Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat
 Pembuangan Akhir (TPA) sampah;
- h. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
- i. Perumusan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- j. Perumusan pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- k. Pelaksanaan kerja sama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- 1. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- m. Perumusan kebijakan dan penyelenggaraan perizinan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarkan oleh swasta;
- n. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);



X a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- o. Pelaksanaan perencanaan, penyediaan dan pemeliharaan fasilitas pendaurulangan sampah dan sarana prasarana penanganan sampah;
 - p. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - (1). Bidang Pengelolaan Sampah terdiri dari:
 - a. Seksi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah;

Fungsi Tugas Pokok dan Seksi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah sebagai berikut:

- a. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kota;
- b. Perencanaan penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- c. Penyusunan konsep kebijakan pengurangan sampah;
- d. Pelaksanaan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri dan usaha/kegiatan;
- e. Pelaksanaan pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- f. Pelaksanaan pembinaan pendaurulangan sampah;
- g. Pelaksanaan pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produksi;



X a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip

sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Seksi Penanganan dan Pemrosesan Akhir Sampah;

- a. Penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan penanganan dan pemrosesan akhir sampah tingkat kota;
- b. Perencanaan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- c. Perencanaan dan pelaksanaan kajian penetapan lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah;
- d. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
- e. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pegelolaan sampah;
- f. Perencanaan pelaksanaan pemberian konsep kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- h. Perencanaan konsep pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber milik UIN 20

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Penyusunan dan pelaksaan kebijakan perizinan sampah, pengangkutan sampah pengelolaan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakannya oleh swasta;

Penyusunan bahan kebijakan dan pelaksanaan dan pengawasan kinerja pengelolaan pembinaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);

k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

c. Seksi Sarana dan Prasarana

- a. Penyediaan fasilitas pendaurulangan sampah;
- b. Penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah;
- c. Pemeliharaan sarana dan prasarana;
- d. Penyiapan barang-barang yang diperlukan dalam menunjang pekerjaan operasional kebersihan;
- e. Penyusunan, pencatatan daftar dan penataan barangbarang atau peralatan kebersihan yang akan disimpan di gudang;
- f. Penerimaan dan penyimpanan sarana dan prasarana;
- g. Perencanaan dan pelaksanaan perawatan peralatan kebersihan;

pemeriksaan,

milik

K a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

h. Perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan mesin perawatan teknis operasional termasuk mobil dan alat-alat berat/besar lainnya. i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan

- Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan sebagai berikut:
 - a. Perumusan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis Bidang Pengendalian Perencanaan Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - b. Pelaksanaan koordinasi pengendalian pencemaran lingkungan dan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun dengan instansi terkait;
 - c. Pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan (air, udara dan tanah);
 - d. Pelaksanaan penyiapan sarana prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
 - e. Pelaksanaan pemantauan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran institusi dan non institusi;
 - f. Pelaksanaan sosialisasi baku mutu lingkungan (air, udara dan tanah) dan baku mutu sumber pencemar;

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



X a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluru

sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

- g. Pelaksanaan perizinan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun menggunakan alat angkut roda 3 (tiga), penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun dan penguburan limbah bahan berbahaya dan beracun medis yang dilakukan dalam satu daerah kota;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (1) Bidang Pengelolaan Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun terdiri dari :
 - a. Seksi Pemantauan Lingkungan
 - a. Perencanaan dan pelaksanaan pemantauan kualitas air;
 - b. Perencanaan dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
 - c. Perencanaan dan pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;
 - d. Pelaksanaan sosialisasi baku mutu lingkungan (air, udara, dan tanah);
 - b. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan
 - a. Perencanaan dan pelaksanaan pemantauan,
 penanggulangan dan pemulihan pencemaran sumber
 pencemar institusi dan non institusi;
 - b. Pelaksanaan sosialisasi baku mutu sumber pencemaran;
 - c. Perencanaan dan pengembangan sistem informasi kondisi,
 potensi dampak dan pemberian peringatan akan
 pencemaran lingkungan hidup kepada masyarakat;



X a

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

- d. Penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- e. Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- c. Seksi Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan LimbahBahan Berbahaya dan Beracun
 - a. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) penyimpanan sementara, pengumpulan dan pengangkutan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun dalam satu daerah kota;
 - b. Pelaksanaan perizinan penyimpangan sementara dan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun dalam satu daerah kota;
 - c. Pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun dalam satu daerah kota;
 - d. Pelaksanaan perizinan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun menggunakan alat angkut roda 3
 (tiga) yang dilakukan dalam satu daerah kota;
 - e. Pelaksanaan perizinan penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun yang dilakukan dalam satu daerah kota;

sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



© Hak cipta milik UIN Sus

X a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip

- f. Pelaksanaan perizinan penguburan limbah bahan berbahaya dan beracun medis;
- g. Pemantauan dan Pengawasan terhadap pengelolaan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas

 Lingkungan Hidup sebagai berikut:
 - a. Perumusan Kebijakan dan penyelenggaraan pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - b. Pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan baik diluar pengadilan maupun melalui pengadilan;
 - c. Perumusan kebijakan serta pelaksanaan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. Pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah;
 - e. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;
 - f. Pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup;
 - g. Pengembangan dan penyelenggaraan penilaian dan pemberian penghargaan lingkungan hidup;



X a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip

sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

- h. Pengembangan sistem informasi lingkungan dan komunikasi lingkungan;
- Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - (1) Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup terdiri dari:
 - a. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan
 - Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan penyelesaian pengaduan dan masyarakat;
 - b. Pelaksanaan fasilitas penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. Pelaksanaan penelaahan dan vertifikasi atas pengaduan;
 - rekomendasi d. Penyusunan tindak lanjut hasil vertifikasi pengaduan;
 - Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
 - Pelaksanaan sosialisasi tata cara pengaduan;



X a

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

 1. Dilarang mengutip sebagian atau s
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

- g. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah;
- h. Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum;
- i. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran lingkungan hidup;
- j. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- k. Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
- Seksi Peningkatan Kapasitas, Informasi dan Komunikasi Lingkungan;
 - a. Penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. Pelaksanaan identifikasi, vertifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan



a

milik UIN

20

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

 1. Dilarang mengutip sebagian atau
- sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

- tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. Penyusunan kebijakan dan pelaksanaan peningkatan kapasitas, fasilitas kerjasa, pendampingan dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluhan lingkungan;
- e. Pembentukan tim penilai penghargaan lingkungan hidup yang kompote;
- f. Pemberian dukungan program penghargaan lingkungan hidup tingkat provinsi dan nasional;
- g. Penghimpunan data dan informasi lingkungan dan penyusunan database informasi lingkungan;
- h. Perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan sisitem informasi lingkungan hidup berbasis web;
- i. Perencanaan, penyiapan bahan dan penertiban buletin/majalah informasi lingkungan;
- Pelaksanaan dan pengembangan hubungan kerja dan kemitraan di bidang lingkungan hidup dan kebersihan dengan instansi terkait, media cetak dan elektronik, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),



a

milik UIN

20

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

- Lembaga profesi, dunia usaha dan organisasi masyarakat dan lembaga lainnya;
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Seksi Retribusi dan Penagihan.
 - a. Penyusunan konsep pengembangan kebijakan retribusi dan penagihan;
 - b. Pelaksanaan inventarisasi potensi retribusi,
 perhitungan dan penetapan retribusi atas jasa
 layanan pengelolaan sampah;
 - c. Penetapan penyediaan alat pungut yang sah,
 pengelolaan daftar wajib retribusi dan perencanaan
 peningkatan sumber pendapatan dari jasa layanan
 pengelolaan sampah;
 - d. Penetapan petugas pemungut retribusi, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
 - e. Penyusunan daftar pelanggan dan tunggakan dan pelaksanaan penagihan retribusi;
 - f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.